



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 37/Pdt.P/2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

DESSY TANAN, umur 36 tahun, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Hative Kecil RT. 006 RW 003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 29 April 2015 No: 37/Pdt.P/2015/PN.Amb tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 13 Februari 2013 No: 12/Pdt.P/2013/PN.AB tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;
- Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 April 2014 di bawah Nomor : 37/Pdt.P/2015/PN.Amb telah mengajukan Permohonan Wali dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri dari Almarhum JULIUS PAEDONGAN sesuai Akta Pernikahan No. 44 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon JULIUS PAEDONGAN, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. KEZIA NATASYA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 25 September 2003 ;
 2. PRICILIA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 28 Agustus 2009 :
- Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggal dunia di Ambon pada tanggal 24 November 2014 ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sebelum meninggal dunia ada mempunyai pinjaman Kredit di Bank BNI Ambon, dan untuk meutupi Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon akan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1517 Hative Kecil dan demi kepentingan hidup dan masa depan dari anak-anak Pemohon, maka Sertifikat Hak Milik No. 1517 akan dijamin kembali oleh Pemohon ;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua wali bagi kedua anak tersebut, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Penadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak masing-masing bernama KEZIA NATASYA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 25 September 2003 dan PRICILIA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 28 Agustus 2009, untuk menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 1517 / Hatve Kecil, karena kedua anak Pemohon masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon, dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon DESSY TANAN dan Suami Pemohon JULIUS PAEDONGAN, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Pernikahan Nomor : 44 tanggal 17 Februari 2013, yang diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 8101-LU-04012012-0009 tanggal 4 Januari 2012, yang diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-LU-04012012-0008 tanggal 4 Januari 2012 yang diberi tanda P.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8171021103100019 tanggal 18 Maret

2010 yang diberi tanda P. 5 ;

6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian JULIUS PAEDONGAN dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ambon Nomor : 8171-KM-12122014-0002 tanggal 12 Desember 2014 yang diberi tanda P. 6 ;

7. Foto copy Sertifikat Nomor : 1517 dari Badan pertanahan RI atas nama JULIUS PAEDONGAN yang diberi tanda P. 7 ;

8. Asli Surat Keterangan dari BNI Ambon Nomor : ABN/ 08/0708 tanggal 8 April 2015 yang diberi tanda P. 8 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.7 foto copy bermeterai yang telah dicocokkan sesuai dengan Asli Surat keterangan dari BNI Ambon ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI IMEDA M. THIO

- Bahwa kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon menikah dengan JULIUS PAEDONGAN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu KEZIA NATASYA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 25 September 2003 umur 5 (lima) tahun dan PRICILIA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 28 Agustus 2009 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 24 November 2014 ;
- Bahwa suami Pemohon kerja sebagai wiraswasta punya usaha sendiri ;
- Bahwa suami Pemohon ada kredit di Bank BNI dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama JULIUS PAEDONGAN ;
- Bahwa Pemohon ada punya usaha kios ;
- Bahwa suami Pemohon ada kredit di Bank BNI dan suami telah meninggal dunia dan harus ada pemutihan, tetapi dari pihak Bank mengatakan tidak ada pemutihan akhirnya Pemohon mau kredit untuk menutupi hutang ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut ;

2. SAKSI YOHANA UJAN

- Bahwa saksi saksi kenal dengan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menikah dengan JULIUS PAEDONGAN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu KEZIA NATASYA PAEDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 25 September 2003 dan PRICILIA PAEDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 28 Agustus 2009 :

- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa suami Pemohon kerja sebagai wiraswasta punya usaha sendiri ;
- Bahwa suami Pemohon ada kredit di Bank BNI dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama JULIUS PAEDONGAN ;
- Bahwa Pemohon ada punya usaha kios ;
- Bahwa suami Pemohon ada kredit di Bank BNI dan suami telah meninggal dunia dan harus ada pemutihan, tetapi dari pihak Bank mengatakan tidak ada pemutihan akhirnya Pemohon mau kredit untuk menutupi hutang ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon menikah dengan Almarhum suami Pemohon yaitu JULIUS PAEDONGAN telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing KEZIA NATASYA PAEDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 25 September 2003 umur 5 (lima) tahun dan PRICILIA PAEDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 28 Agustus 2009 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-12122014-0002 tanggal 12 Desember 2014 dan untuk mengurus administrasi Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor BNI Ambon menganjurkan untuk membuat surat penetapan wali karena anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P. 6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan persyaratan melengkapi permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh pemohon ternyata anak yang bernama KEZIA NATASYA PAEDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 25 September 2003 dan PRICILIA PAEDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 28 Agustus 2009 benar adalah anak dari Almarhum JULIUS PAEDONGAN dan DESSY TANAN ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.8 yang merupakan surat keterangan asli dari BNI Ambon (surat keterangan tentang SHM No : 1517 atas nama JULIUS PAEDONGAN masih dalam penguasaan PT Bank BNI Ambon) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 (foto copy Sertifikat SHM No : 1517) yang diajukan Pemohon merupakan jaminan bagi masa depan anak – anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan telah nyata anak-anak tersebut bernama KEZIA NATASYA PAEDONGAN dan PRICILIA PAEDONGAN adalah anak kandung dari Pemohon berdasarkan bukti tertulis bertanda P. 3 dan P.4 (Akte kelahiran) yang dalam hal ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan pemohon ternyata pemohon telah mempunyai penghasilan berupa usaha Kios, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pendidikan dan masa depan anak tersebut akan lebih terjamin apabila dibawah pemeliharaan dan asuhan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan , maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak jo Pasal 1 butir ke 1 dan ke 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi kedua anak masing-masing KEZIA NATASYA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 25 September 2003 dan PRICILIA PAENDONGAN, lahir di Ambon, tanggal 28 Agustus 2009, untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1517/ Hatiwe Kecil, karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan Hukum ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ambon, pada hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2015 oleh Hj.HALIDJA WALLY, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh Ny. AGUSTINA PARERA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

AGUSTINA PARERA

Hj. HALIDJA WALLY,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Pencatatan : Rp. 5.000.-
- A T K : Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan : Rp. 90.000.-
- Leges Panggilan : Rp. 5.000.-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)